Somasi Kedua Diterima, ICW Segera Balas Moeldoko

JAKARTA (IM) – Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menerima surat somasi kedua yang dikirimkan pihak Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terkait tudingan promosi obat Ivermectin dan bisnis ekspor beras. ICW akan mempelajari terlebih dahulu untuk menentukan sikap.

"(Surat somasi kedua) sudah diterima oleh ICW, ada yang datang ke kantor, tadi dikasih tahu ICW," kata pengacara ICW Muhammad Isnur, kepada wartawan, Jumat (6/8).

Isnur menyebut ICW belum menentukan sikap untuk merespons somasi kedua itu. Pihaknya, kata Isnur, akan mendiskusikan dulu secara saksama isi dari surat somasi tersebut bersama tim pendamping.

"Tentu kami akan baca dulu, kami pelajari dan kami akan sikapi dalam waktu cepat. Tentu ICW juga akan membuat rilis atau konpers jika memang diperlukan ya," ucapnya.

"Tapi tentu kami nggak akan diamkan, kami akan kasih saran, sebagai pendamping hukum kami akan kasih saran, kami akan berikan juga membangun tanggapan, karena ini ICW juga nggak sendiri kan, tapi dengan puluhan lembaga pendamping," tambahnya.

Lalu, dia menyinggung soal balasan ICW yang berisi klarifikasi dalam somasi pertama kepada pihak Moeldoko. Menurutnya, pihak ICW telah dua kali mengirim surat tanggapan somasi ke Moeldoko dengan mengirim e-mail dan surat tertulis langsung.

"Jadi memang di hari pertama itu kami kirim e-mail, kami menyangka teknologinya sudah canggih dengan itu dianggap cukup. Tapi ternyata itu nggak cukup, perlu surat hard copy gitu, akhirnya hari kedua kami kirimkan hard copy-nya," ujarnya.

Isnur menjelaskan isi dari klarifikasi ICW dalam membalas somasi pertama pihak Moeldoko. Dalam klarifikasi itu, ICW menjelaskan tentang legalisasi lembaga hingga penjelasan serta bukti dari ICW soal promosi obat Ivermectin yang menyeret nama Moeldoko.

"Terkait istilah ada kemudian disampaikan salah seorang staf ICW terkait bahasa ekspor beras itu dugaannya itu yang kita klarifikasi, karena saat ini laporannya terkait PT NoorPay, HKTI Pak Moeldoko yang dimaksud ICW bukan soal ekspor beras. Tapi adalah soal pengiriman tenaga untuk dilatih kerjasama antara NoorPay dan HKTI. Jadi itu kesalahan pengucapan yang kami koreksi dalam berbagai kesempatan baik di media televisi, baik di rilis ICW. Jadi seperti di media menggunakan hak jawab, dan mengubah redaksi. Di sini pun ICW menggunakan kesempatannya memperbaiki redaksi yang seharusnya bukan ekspor beras, tapi adalah pelatihan pengiriman tenaga kerja atau tenaga ahli," jelasnya. ● **han**

Mahfud: Kita Tak Pernah Anggap Mahasiswa Kritis Musuh Pemerintah

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintak tak pernah menganggap mahasiswa yang kritis sebagai musuh.

Hal itu disampaikan Mahfud saat berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, Kamis (5/8/).

"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Jumat (6/8).

Ia menyatakan bahwa tidak boleh ada pembungkaman terhadap sikap kritis mahasiswa. Hanya saja, kritik tersebut semestinya dibarengi dengan tanggung jawab.

"Kalau ada orang ktiris itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," kata Mahfud.

Menurutnya, masukan dan kritik merupakan salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Karena itu, kata dia, pemerintah sama sekali tidak pernah menolak masukan maupun kritik masyarakat.

"Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," terang Mahfud. ● **han**

IDN/ANTARA

VAKSIN DOSIS KETIGA UNTUK TENAGA KESEHATAN

Vaksinator menyiapkan vaksin dosis ketiga atau booster untuk tenaga kesehatan di RSUD Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/8). Pemerintah menargetkan pemberian dosis ketiga kepada tenaga kesehatan rampung pada pekan kedua Agustus 2021.

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Petakan Daerah Prioritas Vaksinasi

SURABAYA (IM) - Proses vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali hingga kini masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya, akibat distribusi vaksin yang masih timpang. Untuk itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mempercepat distribusi dan memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin.

Menurut LaNyalla, pemetaan harus dilakukan jika pemerintah ingin menurunkan kasus penyebaran Covid-19 di luar Jawa dan Bali.

"Setelah Jawa dan Bali, lonjakan kasus Covid-19 mulai bergeser ke daerah. Artinya, pemerintah pun harus mengambil tindakan cepat. Salah satu cara paling tepat adalah memetakan daerah yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan," terang LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Jumat (6/8).

Tidak itu saja, Senator asal Jawa Timur ini juga meminta pemerintah memetakan prioritas kelompok yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin.

"Pemerintah harus memiliki pertimbangan untuk kelompok prioritas. Misalnya dengan menimbang kerentanan dan aspek pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada daerah yang tak optimal mendapat jatah vaksin. Jika dijalankan, program vaksinasi akan menjadi tepat sasaran. Target menekan pandemi juga bisa tercapai," ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, LaNyalla meminta pemerintah pusat mempercepat pendistribusian vaksin ke 10 provinsi yang penyumbang angka lonjakan Covid-19.

"Untuk provinsi-provinsi yang menjadi penyumbang lonjakan kasus Covid-19, distribusi vaksin harus disegerakan. Agar, tidak terjadi ledakan angka positif dan angka kematian. Terutama provinsi dengan zona merah di luar Jawa-Bali," katanya. ● **mei**

IDN/ANTARA

KUNJUNGAN MENKO LUHUT PANDJAITAN KE MAGELANG

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan(kanan) berdialog dengan peserta vaksinasi COVID-19 di kompleks Kodim 0705/Magelang, Jawa Tengah, Jumat (6/8). Dalam kunjungan kerjanya Menko Luhut Pandjaitan menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tetap semangat menghadapi pandemi COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

KSAD Andika Ancam Pidanakan Pemotongan Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Jenderal Andika meminta uang yang dipotong harus dikembalikan kepada yang berhak. Pengembaliannya harus melalui transfer dan sertakan buktinya.

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengancam akan memidanakan prajurit yang terlibat penyelewengan penggunaan anggaran pada Pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri (Dikjurbaif) dan Pendidikan Kejuruan Tamtama Infanteri (Dikjurtaif) Gelombang II Tahun 2020 yang dipotong.

"Seluruh komandan saya anggap mengetahui, hukum disiplin militer, minimal teguran dengan konsekuensi administrasi, seluruh Kodam lakukan rotasi. Jika mereka tidak mengembalikan uang langsung tindak pidana," tegas Andika, dikutip dari kanal Youtube TNI AD, Kamis (5/8).

Penyelewengan penggunaan anggaran tersebut diketahui berdasarkan laporan Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI AD.

Berdasarkan temuan tersebut, penyelewengan ini terjadi pada setiap Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran (Dodiklatpur) di seluruh Resimen Induk Kodam (Rindam).

Adapun penyelewengan penggunaan anggaran tersebut antara lain, pemotongan gaji siswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pemotongan anggaran makan, penambahan anggaran yang sengaja diadakan untuk kepentingan personal dan lain sebagainya.

Andika meminta uang yang dipotong harus dikembalikan kepada penerima yang berhak. Pengembalian uang tersebut harus dilakukan melalui transfer, berikut barang bukti pengembaliannya.

"Pokoknya semua uang wajib dikembalikan, kalau sudah dikembalikan kita harus punya bukti sudah dikembalikan secara transfer karena saya tidak mau cash. Jadi harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas," kata Andika.

Salah satu temuan penyelewengan penggunaan anggaran terjadi pada Mei-Juli sebesar Rp 585,4 juta. Selain itu, pada Mei, siswa selama mengikuti pelatihan seharusnya mendapat gaji Rp 2 juta per bulan. Biasanya uang ini dikumpulkan untuk sama-sama membeli kebutuhan. Namun yang terjadi justru kebutuhan baru terbeli Rp 1,063 juta per siswa.

Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Angkatan Darat mencatat setidaknya ada Rp 372 juta dana yang masih dipertanyakan dan belum dikembalikan. Modus ini juga yang terjadi pada Juni.

Sementara, pada Juli, ada Rp 2 juta yang dikembalikan setelah Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI AD mencium adanya kejanggalan tersebut.

"Sampai pembuatan buku gaji juga tiap siswa gajinya dipotong Rp 40.000 oleh oknum mayor. Padahal, berapa coba gaji tamtama, bisa cuma Rp 1,6 juta," kata seorang perwira tinggi yang hadir dalam rapat tersebut. ● **mar**

Pratama Abadi Nusa Industri

PANGGILAN (REVISI)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI TBK.

Direksi PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : 30 Agustus 2021
Pukul : 12.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021
3. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Perubahan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara ke 1 sampai dengan mata acara ke 3: merupakan agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara ke 4 dilakukan karena adanya perubahan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan
- Mata Acara ke 5 mengenai penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagian dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, keduanya tertanggal 20 April 2020, dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara ke 5 dilakukan karena adanya perubahan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

1. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB.
2. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
   Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
   Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan https://akses/ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
   b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com) dan dibawa pada saat Rapat.
3. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
   a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
   b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :
   a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 29 Agustus 2021.
   b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
   c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
   d. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat;
   e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing,* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing,* Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
   f. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com), sebagaimana dijelaskan pada poin 6.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Agustus 2021
Direksi PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk

Calon Hakim Agung Sebut Kewenangan Penyadapan KY Mesti Diperkuat

JAKARTA (IM) – Calon hakim agung kamar militer Brigjen (TNI) Tama Ulinta Br Tarigan berpendapat, pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial (KY) perlu ditingkatkan melalui kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KY.

Tama meyakini dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki KY, sehingga lembaga tersebut dapat menelusuri praktik pelanggaran kode etik di lingkungan hakim.

Hal itu ia sampaikan saat menjalani tahap wawancara terbuka seleksi calon hakim agung tahun 2021 yang digelar oleh KY dan disiarkan secara daring melalui akun YouTube Komisi Yudisial, Jumat (6/8).

"Bapak ibu bisa menyadap apabila ada dugaan terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan hakim," kata Tama menjawab pertanyaan anggota KY selaku panelis wawancara, Binziad Kadafi. "Saya kira itu perlu ditingkatkan pak karena memang hanya melalui teknologi informasi yang canggih, melalui itu bisa dilakukan penelusuran apakah betul-betul terjadi," ujarnya.

Awalnya, Kadafi bertanya kepada Tama mengenai apa kontribusi yang dapat Tama berikan supaya hubungan Mahkamah Agung dan KY kolaboratif ke depannya. Sebab, Tama pernah tiga tahun bertugas di Badan Pengawasan MA.

Tama pun mengakui kerap kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengawasan MA dan KY.

"Di dalam undang-undang tidak dilakukan pembagian yang tegas sehingga seringlah muncul istilah overlapping antara kewenangan pengawasan baik eksternal maupun internal, jadi tidak dibagi secara tegas seperti itu dalam undang-undang," kata Tama.

Tama yang kini menjabat sebagai wakil kepala Pengadilan Militer Utama itu menuturkan, peraturan bersama MA dan KY pun belum berpengaruh signifikan terhadap pembagian kewenangan dua lembaga tersebut.

Oleh karena itu, ia berpendapat, MA dan KY semestinya membuat aturan baru untuk mempertegas pembagian kewenangan serta membuka ruang bagi KY untuk menindak pelanggaran etik dalam pengambilan putusan hakim.

"Perlu duduk kembali bersama untuk membuat peraturan bersama yang baru. Kalau memang putusan dan berita acara sidang itu di dalamnya kemungkinan terjadi pelanggaran perilaku, oleh karena itu tentu Komisi Yudisial bisa masuk di dalamnya terkait pelanggaran kode etik," kata Tama. ● **han**

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) masih melanjutkan proses seleksi calon hakim agung (CHA). Calon yang menjalani wawancara terbuka pada Jumat (6/8), tiga diantaranya berasal dari Tentara Republik Indonesia (TNI) berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Ketiganya adalah Brigjen Slamet Sarwo Edy, Brigjen Tama Ulinta, dan Brigjen Tiarsen Buaton. Mereka merupakan calon hakim agung untuk kamar militer.

Berdasarkan data Komisi Yudisial, Slamet Sarwo Edy saat ini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Ia memulai kariernya pada tahun 1991 sebagai penasihat hukum Kodam Diponegoro Semarang. Pria berusia 55 tahun ini pernah menjadi kepala pengadilan militer di Banda Aceh, Yogyakarta dan Balikpapan. Pada 2017 lalu ia pernah menjadi Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu Tama Ulinta merupakan Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama. Perempuan berusia 56 tahun ini memulai karier pada tahun 2003 sebagai hakim militer di Medan. Pada tahun 2012, Tama Ulinta pernah diangkat menjadi Kepala Pengadilan Militer II Jakarta. Sebelum jabatannya saat ini, selama satu tahun bertugas sebagai Hakim Militer Tinggi di Pengadilan Militer Utama.

Calon hakim agung berpangkat bintang satu yang terakhir adalah Tiarsen Buaton. Ia diketahui menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumad. Pria asal berusia 57 tahun asal Tapanuli Utara ini memulai karier tahun 1990 sebagai perwira hukum di Kodam Wirabuana yang saat ini bernama Kodam Hassanuddin, Makassar.

Berbeda dengan dua kandidat lainnya, Tiarsen Buaton tidak berlatar sebagai hakim pengadilan militer. Ia lebih banyak mengabdi sebagai pendidik hukum untuk para anggota TNI. Sebagai pengajar Tiarsen Buaton fokus pada materi hukum internasional, hukum humaniter (kejahatan perang), hukum organisasi internasional, dan hukum perjanjian internasional.

Diketahui selain tiga Brigjen tersebut, KY juga melakukan wawancara terbuka pada Panitera Muda Perdata Khusus MA, Haswandi, dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial MA, Fauzan. Proses wawancara terbuka para calon hakim agung sudah berlangsung sejak Selasa (3/8) dan akan berakhir pada Sabtu (7/8). Selanjutnya KY akan memilih siapa saja yang nama yang terpilih untuk diajukan dan disahkan oleh DPR RI. ● **han**